BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh serta dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang menyebutkan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menyebutkan TKPK Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota dengan menyelenggarakan fungsi pengorganisasian penyusunan SPKD kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 05/KEP/MENKO /KESRA/II/2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014-2019

Pasal 1

(1) Strategi penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya dan tersedianya arah dan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders).

(2) Strategi penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
   a. terbentuknya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
   b. tercapainya keselarasan, koordinasi dan sinergi antar semua pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya; dan
   c. terdapat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup strategi penanggulangan kemiskinan meliputi perkembangan dan capaian kondisi umum kemiskinan, kaji ulang kebijakan anggaran dan program, isu strategis dan rencana aksi serta rencana kerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan sistem monitoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas :
   a. penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan;
   b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; dan
   c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Oktober 2014 M
5 Muharram 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Oktober 2014 M
5 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 23